

Jenis Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

| NO | Komponen | Uraian |
|----|---|---|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPOM RI No.22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 2. Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Lampiran I Romawi III tentang Tarif Pelayanan SPP-IRT dan Sertifikasi Laik Sehat |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi berkas Permohonan Sertifikat P-IRT (Disediakan Dinas Kesehatan Kota Tegal) 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Pas Foto ukuran 4x6 (2 lembar) dan 3x4 (1 lembar) 4. Alamat dan denah lokasi usaha 5. Rancangan label 6. Fotocopy Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 7. Mengisi Data Perusahaan dan produk pangan 8. Fotocopy Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon yang sudah punya) 9. Fotocopy Sertifikat P-IRT (bagi pemohon perpanjangan) |
| 3 | Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon <ol style="list-style-type: none"> a. Meminta informasi persyaratan dan formulir permohonan kepada Petugas b. Melengkapi persyaratan permohonan c. Mendaftarkan berkas permohonan kepada Petugas 2. Petugas Pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas permohonan, apabila terdapat kekurangan persyaratan maka tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka diberikan resi; b. Petugas mengagendakan jadwal kunjungan dan menyiapkan berkas kunjungan. 3. Kunjungan ke lokasi Pemohon <ol style="list-style-type: none"> a. Melihat dan memeriksa sarana dan prasarana yang ada, apakah sudah sesuai dengan ketentuan b. Melihat proses produksi, apakah sudah sesuai dengan Cara Produksi Pangan Yang Baik c. Melihat penjamah pangan, apakah sudah sesuai higene personil penjamah makanan d. Melihat bahan baku, bahan tambahan, dan hasil produksi, apakah sudah sesuai dengan standar keamanan pangan e. Sampling produk P-IRT untuk diuji laboratorium, apakah memenuhi syarat kesehatan atau tidak f. Meminta keabsahan berita acara kunjungan dan kesanggupan tindak lanjut hasil kunjungan 4. Membuat Sertifikat P-IRT apabila seluruh ketentuan sudah terpenuhi semua |

| | | |
|----|--|---|
| | | 5. Pemohon menerima Sertifikat P-IRT |
| 5 | Jangka Waktu Penyelesaian | 14 (empat belas) hari kerja |
| 6 | Biaya / Tarif | Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) (Perda Kota Tegal No. 1 Tahun 2012) |
| 7 | Produk Layanan | Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) |
| 8 | Sarana / Prasarana | Gedung Kantor, Komputer, Kendaraan operasional |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Keamanan Pangan 2. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan santun, disiplin dan kerjasama |
| 10 | Pengawasan Internal | Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK, Kepala Seksi Kefarmasian Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan |
| 11 | Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | 1. Langsung dapat dilakukan melalui petugas pendaftaran 2. Melalui Telp. (0283) 353351 fax (0283) 353351 3. Melalui email : farmaminkotategal@yahoo.com 4. Melalui kotak saran 5. Mengirim surat |
| 12 | Jumlah Pelaksana | 5 orang |
| 13 | Jaminan Pelayanan | 1. Keberadaan petugas pendaftaran 2. Ketersediaan formulir permohonan Sertifikat P-IRT 3. Ketaatan jam pelayanan 4. Kepastian waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya |
| 14 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Disediakan tempat pelayanan 2. Sertifikat P-IRT yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| 15 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilakukan berkala 1 (satu) bulan sekali |